



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR: HK.00.03- 335 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Strategi Promosi Penanaman Modal perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Strategi Promosi Penanaman Modal;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 7);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Strategi Promosi Penanaman Modal, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

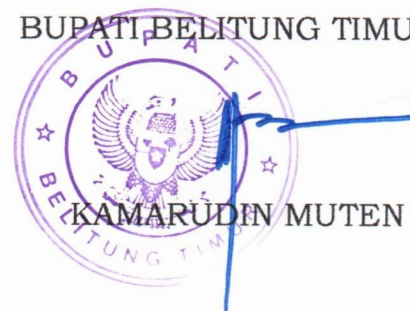
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Strategi Promosi Penanaman Modal;
2. melakukan pembahasan dalam Tim terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Strategi Promosi Penanaman Modal; dan
3. mengikuti rapat Rancangan Peraturan Daerah Tentang Strategi Promosi Penanaman Modal saat proses harmonisasi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Harli Agusta, ST NIP. 19750821 200212 1005 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Ikawati Wibowo, SE NIP. 19740726 199803 2 005 Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
3.	Amrullah, S.H. NIP. 19710602 200604 1 005 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
4.	Erni Yusnita, S.H. NIP. 19810614 200904 2 002 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota
5.	Zeba Marchelda, S.H NIP. 19990330 202202 2 002 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
6.	Sudiono, S.Mn NIP. 19800828 200604 1 021 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Budi Yuliansyah, SE NIP. 19840704 201101 1 004 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Yulianza, S.I.Kom NIP. 19880719 201502 1 002 Penata Kelola Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Mardhia, S.Si NIP. 19800329 200501 2 010 Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Lili, A.Md NIP. 19790315 201001 2 009 Pengelola Kerjasama dan Investasi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Anggota

11.	Yunita Eka Lestari, SE NIP. 19930624 201902 2 009 Analisis Kerjasama dan Permodalan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
-----	--	---------

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN